



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 31-K / PM II-11 / AD / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Ahmad Agus Fatkurohman
Pangkat/Nrp : Praka/31010587520881
Jabatan : Ta Yonif 403/Wp
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat tanggal lahir : Magelang, 25 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl.Kaliurang Km 6.5 Depok Sleman Yogyakarta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 403/WP selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 di rumah tahanan militer IV/Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/III/2013 tanggal 9 Maret 2013. dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan Sementara dari Danyon 404/WP Nomor : Kep/12/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 selaku Ankum.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Anggoro Dwi Saputro.
Pangkat/NRP : Praka /31020172370383.
Jabatan : Ta Korem 072/Pmk.
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 29 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gedongan Rt/Rw 05/05 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
 2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26/IV / 2014 tanggal 22 April 2014.
 3. Rellap penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-26/IV / 2014 tanggal 22 April 2014. di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa surat :

a Surat- surat

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repetum Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr James Hendy Tabalum

b) 2 (dua) lernbar Visum Et repertum Nomur :472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b Barang-barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE warna hitam Nosit DJ DJ08398 Noka MHKVI BA2JBK109222

Dikembalikan kepada yang berhak.

b) 4 (empat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna hitam dengan panjang masing-masing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 cm

c). 1 (satu) keping CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Huqos Cafe Jl Solo. Maguwoharjo, Depok. Sleman

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kedua yaitu “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” tidak terpenuhi, karena Oditur Militer telah mendefinisikan pengertian bersama-sama bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri pelaku ada kehendak bersama untuk melakukan kekerasan. Oditur Militer juga menyimpulkan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan yang berarti para pelaku sudah ada maksud dan tujuan bersama.
- Bahwa fakta dipersidangan para Terdakwa tidak menghendaki terjadinya terhadap korban dalam hal ini Saksi-1 karena ketika Sdr. Gunadi melakukan pemukulan dilarang oleh para Terdakwa yang berarti para Terdakwa tidak ada niat melakukan kekerasan terhadap orang.

Oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3 Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4 Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada pembelaannya dimana para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di gang sebelah Timur Hugo's Cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Solo. Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mrliter 11- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa 1 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31010587520881, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir menjabat sebagai Takima Yonif 403/WP, sarnpai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini rnasih berstatus dinas aktif sebagai Takima Yonif 403/WP dengan pangkat Praka

b Bahwa Terdakwa 2 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020172370383, kernudian mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Ma Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 072/Pmk dengan pangkat Praka

c. Bahwa Terdakwa 1 pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib bersama Saksi-4 (Praka Balthasar Lematan), Saksi-5 (Praka Ari Yulianto) dan Praka Heri Purwanto pergi ke Terrace cafe, Terdakwa 1 berboncengan denqan Saksi-4 mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze, Saksi-5 mengendarai motor Yamaha Mio milik Saksi-4 sendiri, sedangkan Praka Heri rnengendarai sepeda motor Honda Vario .

d. Bahwa sesampainya di Terrace cafe Terdakwa-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Praka Heri Purwanto bertemu denqan Koptu Haryono, tetapi Terdakwa-1, Saksi-4,Saksi-5 dan Praka Heri Purwanto tidak langsung masuk ke Terrace cafe, Terdakwa 1, Saksi-4 dan Praka Heri menuju ke warung angkringan depan Terrace cafe sedangkan Saksi-5 menuju ke warung bubur kacang ijo

e. Bahwa sekira pukul 02.50 Wib Terdakwa 1 mendapat telepon dari Praka Erin menyampaikan "Bang posisi dimana", Terdakwa 1 jawab "Di Terrace" lalu Praka Erin bilang "Tolong bang, ini saya di Hugo's cafe dikeroyok sarna orang hitam, orang Timor" lalu telepon putus, tidak lama kernudian Praka Erin telepon lagi "Pratu Teguh dikeroyok di Hugo;s cafe, Pratu lswanto hilang, ditelepon Hp nya tidak aktif, Pratu lswanto disandera oleh orang Timor" setelah mendapat telepon dari Praka Erin tersebut, kemudlian Terdakwa 1 menyampaikan kepada terman-teman yang berada di Terrace cafe diantaranya, Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Adri, Saksi-4, Saksi-5, Sdr Wawan, Sdr Gunadi dan Sdr. Eko, namun tidak ada respon dari mereka, selanjutnya Terdakwa 1 dan Saksi-4 berboncengan sepeda motor Kaze serta Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Hugo's cafe untuk mengecek kejadian yang sebenarnya dan mencari serta menolong Pratu Iswanto

f. Bahwa sekira pukul 03.10 Wib Terdakwa 1, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di Hugos Kafe, lalu memarkir sepeda motornya masing-masing di samping pos Satpam, suasana Hugo's cafe sepi dan tidak ada kejadian apa-apa, hanya ada Saksi-2 (Sdr. Aris) dan Saksi-3 (Sdr. Ical) sedang berdiri di dekat pos Satpam lalu oleh Saksi-4 diajak ngobrol Terdakwa 1 dan Saksi-5 ngobrol dengan Security Hugo's cafe kemudian Saksi-5 keluar dari parkir mengendarai sepeda motor bermaksud mencari makan ke daerah Janti, dan tidak lama kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa 1 menanyakan "Posisi Bang" jawab Terdakwa 1 "Kamu dimana sudah di Hugo's", Praka Erin jawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu" lalu telepon dimatikan

g. Bahwa beberapa menit kemudian datang mobil Xenia warna hitam Nopol :AB 1482 UE parkir di sebelah motor Terdakwa 1, lalu Koptu Haryono, Serda Maryono Terdakwa II, Praka Andri, serta Security Terrace cate Sdr Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko keluar dari dalam mobil dan berteriak "Orangnya mana ?" dan pada saat yang bersamaan dipingqir jalan depan Hugo's cafe ada mobil Suzuki Baleno warna hitam berhenti, lalu keluar dari dalam mobil Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr Kusnan mendengar teriakan tersebut Pratu Teguh berteriak "Itu orangnya Bang", sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan di pembatas jalan) depan Hugos Café lalu orang yang berada di tengah jalan tersebut lari menyeberang jalan kearah selatan, kemudian mobil Daihatsu Xenia warna hitam berbalik menuju ke portal dan berhenti, selanjutnya Koptu Haryono membuka bagasi mobil, kemudian Sdr Gunadi, Praka Heri Purwanto dan Koptu Haryono mengambil besi sepanjang 100 cm yang ada di dalam bagasi mobil, lalu Terdakwa 1 bersama Saksi-4, Praka Andri, Sdr Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono dan Sdr Kusnan mengejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak, selanjutnya kembali ke jalan raya lagi.

h. Bahwa saat itu Saksi 2 masih berdiri dengan Sdr James sedangkan Saksi 1 berdiri di sebelah pos sambil menunggu Sdr Adhit, lalu Saksi 3 memanggil Sdr Adit untuk diajak pulang, selanjutnya Saksi-2, Sdr. James dan Sdr Adit berjalan bersama, posisi Saksi-3 di belakang berjalan kearah utara menuju mobil yang di parkir di depan Embassy cafe, namun sebelum sampai di mobil, Koptu Haryono berteriak "Mau kemana kalian bertiga, kumpul bertiga disini jadi satu", sambil besi yang dibawanya diayunkan, lalu berteriak lagi "Yang mempunyai mobil plat DK siapa", lalu Saksi-2 berbalik dan melihat di belakang Saksi-3 ada 6 (enam) orang membawa besi, selanjutnya Saksi-2 melepas sepatunya dan berlari ke jalan raya lalu belok ke kiri masuk lorong sebelah timur Hugo's cafe

i. Bahwa melihat Saksi-2 lari kemudian Koptu Haryono mengejar Saksi-2, Terdakwa-1 yang baru kembali lari mengejar orang yang menyeberang jalan mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono bilang "Gus, dioyak bocahe kae, aku wis kesel rakuat nafase (Gus, kejar anaknya itu, aku sudah capek, ga kuat nafasnya)" dan Terdakwa 1 jawab "Yo Bang", melihat hal tersebut Terdakwa II yang sedang telepon di seberang jalan langsung menyeberang jalan ikut mengejar dengan posisi di depan sendiri disusul Praka Andri, Terdakwa 1. Saksi-4, Sdr Gunadi membawa pentungan dari kayu dan Sdr Eko, Saksi-5 yang tidak jadi makan dan kembali ke Hugo's cafe melihat Praka Heri berada di pinggir jalan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 1 dan Saksi-4 berlari mengejar Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 berhenti Praka Heri berkata "Tutne Ri ... tutne (Ikuti Ri ... ikuti)", lalu Saksi-5 turun dari motor dan bersama dengan Praka Heri mengikuti lari masuk gang menuju arah utara Terdakwa 1 berkata "Ri, karnu balik saja ambil sepeda motor tak tunggu di Ring Road", kemudian Saksi-5 mengambil sepeda motornya dan mengendarai menuju ring road.

j. Bahwa pada saat dikejar, Saksi-2 terjatuh sampai dua kali, kemudian ada yang teriak "Berhenti kamu... berhenti kamu, Maling-maling", lalu Saksi-2 berhenti dan menyerah, langsung dipukuli ramai-ramai dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan besi panjang mengenai kepala sebanyak dua kali, dipukuli dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai muka pinggang dan pundak Saksi-2, sambil bilang "Dimana Rio ... dimana Rio ", lalu Terdakwa II merangkul leher dan memegang kerah baju Saksi-2 sambil bertanya "Karnu tahu yang ngeroyok tentara tidak " Saksi-? jawab "Saya takut, ... saya takut" lalu Terdakwa II melepas rangkulannya karena menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa 1 bertanya sambil memegang kepala Saksi-2 "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's cafe ?" Saksi-2 tetap menjawab "Saya takut..saya takut", mendengar jawaban tersebut Terdakwa 1 tidak puas lalu berkata "Monyong Kamu " kemudian Sdr. Gunadi memukul Saksi-2 dengan pentungan beberapa kali dan memukul dengan tangan kosong beberapa kali mengenai muka dan punggung Saksi 2, sampai Saksi-2 teriak "Ampun ampun sambil mengangkat kedua tangannya.

k. Bahwa kemudian Saksi-4 memanggil "Ical. .. Ical" dan Saksi-2 menjawab "Bukan kakak ini beta kakak" kemudian Saksi-2 dirangkul oleh Saksi 4 Tidak lama kemudian Terdakwa 1 ditelepon oleh Praka Heri "Posisi dimana Gus" Terdakwa 1 jawab "Saya di lorong, ada satu orang tertangkap" Praka Heri bilang "Langsung dibawa ke ring road saja, mas Haryono sudah nunggu di ringroad" dan pada saat Terdakwa 1, Praka Andri, Saksi-5, Sdr. Gunadi dan Terdakwa-II dan Sdr. Eko keluar dari gang dengan membawa Saksi-2, di jalan ring road sudah ada Koptu Haryono, Serda Maryono dan Sdr. Wawan mengendarai mobil Daihatsu Xenia serta Saksi-5 mengendarai sepeda motor, selanjutnya Sdr. Gunadi menendang Saksi-2 sebanyak satu kali mengenai perutnya sampai terjatuh sambil berkata "Ngaku gak .. ngaku gak Rio dimana", lalu Koptu Haryono berkata "Sudah, kalau tidak ngaku dilaporkan saja", saat itu Terdakwa 1 menerima telepon dari Praka Erin yang mengatakan kalau Pratu Iswanto sudah selamat. kemudian Terdakwa 1, Saksi -4 dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor menuju Hugo's cafe untuk mengambil sepeda motor Terdakwa 1 yang diparkir di Hugo's cafe, mengikuti mobil mutar ke arah utara dan balik ke arah selatan

l. Bahwa sesampainya di depan Hugo's cafe, Terdakwa 1 menyuruh Saksi-5 mengambil sepeda motornya di parkir pos jaga, tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Koptu Haryono berhenti di depan Terdakwa 1, lalu Serda Maryono turun, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa 1 tidak bisa distater dan Saksi-5 diberitahu oleh orang yang tidak dikenal bahwa pada saat kejadian ada yang meninggal, lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Serda Maryono "Bang, jare Ari ono sik mati je neng Hugos (Bang, kata Ari ada yang meninggal di Hugo's) lalu Serda Maryono bertanya "Lha wong ngendi sing mati (Lha orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang meninggal) Terdakwa 1 jawab "Ora ngerti wong Ari sik ngomong (Tidak tahu, Ari yang memberitahu) lalu Serda Maryono kembalikan naik mobil dan Terdakwa 1, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan berboncengan sepeda motor bertiga pulang ke Asrama Yonif 403/WP.

m. Bahwa selanjutnya mobil berjalan menuju kearah Janti. didalam mobil Koptu Haryono bertanya kepada Saksi-2 "Papa mama kau orang mana" Saksi-2 jawab "Papa mama saya orang jawa", lalu tanya lagi "Tinggal dimana, kamu tahu no telepon Rio dan alamatnya ?" Saksi-2 jawab "Jujur saya tidak tahu", lalu Serda Maryono berkata "Ada temannya yang meninggal ", lalu ada yang berkata "Gimana kalau anak ini diturunkan di Janti, supaya pulang naik taksi" kemudian ada yang bertanya "Barang-barang kamu masih lengkap, gak gak ada yang hilang kan ?", Saksi-2 jawab "Lengkap Bang", selanjutnya Saksi-2 diturunkan di Janti, sedangkan mobil terus ke Terrace cafe dan Terdakwa II mengambil motornya untuk menjemput istrinya di Janti, lalu pulang ke rumah

n. Bahwa sesampainya di belakang Asrama Yonif 403/WF) sekira pukul 04.00Wib, Terdakwa 1 melihat mobil Suzuki Baleno warna hitam parkir di belakang asrama di dalamnya ada Praka Erin, Pratu Teguh dan Sdr Kusnan lalu Terdakwa 1 bertanya "Cemeng (Pratu Iswanto) piye (Cemeng gimana)" jawab Praka Erin "Wis bali neng Asrama (Sudah kembali ke Asrama)", setelah itu Koptu Haryono monolepon Terdakwa 1 menanyakan posisi, tidak lama kemudian Koptu Haryono datang dan mengatakan "Ada yang meninggal, jangan kaitkan nama saya", lalu berkata lagi "Sudah pulang saja .. pulang saja" selanjutnya semuanya pulang ke rumah masing-masing.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa II bersama-sama Saksi-4, Praka Andri dan Sdr, Gunadi, Saksi-2 mengalami luka-luka pada hidung sebelah kiri luka sobek, telapak kanan, kiri, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri lecet-lecet, pinggang kanan dan pundak kanan terasa sakit sesuai Visum Et repertum Nomor 472/B/RM/RSCC/1/3013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad lazlanardi PW dengan kesimpulan cedera kepala ringan dan luka lecet tekan di perut kiri belakang kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul

Berpendapat : Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti tentang dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan meminta agar pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Winarjo, SH., NRP. 548444.
2. Mayor Chk Munadi, SH NRP. 548441.
3. Sertu Parlindungan Saragih, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Dip Nomor : Sprin/137/IX/2013 tanggal 11 September 2013 dan Surat Perintah Danrem 072/Pmk Nomor : Sprin/113/III/2013 tanggal 5 Maret 2013. Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agustinus Riswanto Eri Wulantoko alias Aris
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jayapura 11 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Indra Prasta No.19 Pringgolan Rt/Rw 10/26 Kel.Condong Catur Kecamatan Depok , Sleman.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan Saudara.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 Saksi berada di rumah Jl. Indraprasta No. 19 Pringgolayan Rt/Rw 10/26 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab Sleman bersama dengan teman-teman Saksi Sdr. James dan Sdr. Ical.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr Adhit datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Grand Livina warna hitam Nopol DK 172'1 BH milik Sdr. Adhit dalam kondisi sudah mabuk bau minuman beralkohol, lalu Sdr. Adhit mengajak jalan dengan mengendarai mobil Grand Livina warna hitam Nopol DK 1721 BH, Saksi, Sdr. James, Sdr. Ical dan Sdr Adhit pergi menuju ke Terrace Cafe.

4. Bahwa sesampainya di Terrace Cate Saksi, Sdr Adhit, Sdr James dan Sdr. Ical masuk ke dalam cafe dan minum minuman berakohol jenis Red Label, setelah minuman habis, Sdr. Adhit mengajak keluar, pada saat di pintu cafe Sdr Adhit mencolek seorang wanita dan wanita tersebut mengikuti Sdr. Adhit sampai di pintu keluar, setelah berada di luar Sdr. Adhit mengatakan "Ada ribut" tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang ribut.

5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib dini hari/Jumat tanggal 7 Desember 2012, Sdr Adhit mengajak ke Hugo's cafe. setelah tiba di Hugo's cafe, Sdr. Adhit memarkir kendaraannya di depan Embassy cafe, selanjutnya Saksi bersama Sdr. James masuk ke Hugo's cafe duluan di dalam cafe dekat kamar mandi Saksi melihat ada orang terjatuh, lalu Saksi rnrnrbantu orang tersebut, kemudian Saksi keluar lagi mencari Sdr. Adhit dan Sdr. Ical, selanjutnya bersama-sama masuk Hugo's cafe.

6. Bahwa sekira pukul 02.50 Wib, Saksi melihat keributan di dekat bar depan kasir tetapi Saksi tidak tau siapa yang ribut, kemudian Saksi mendekat dan melihat Sdr James berusaha meleraai keributan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh Sdr. Rio Sdr. James disuruh menjauh, Saksi tidak melihat Sdr. Adhit dan Sdr. Ical karena suasana ramai, Saksi mendengar Sdr Rio meleraai keributan tersebut dengan mengatakan "Kamu aparat dari mana ?", setelah lampu dihidupkan Saksi bersama Sdr. Ical dan Sdr. Ucok duduk di depan bar, Saksi melihat Sdr Rio bersama 4 (empat) orang yang ribut tadi keluar melintas di depan Bar huqo's cafe melalui pintu Embassy cate. lalu lima menit kemudian Saksi keluar dari cafe sendirian

7. Bahwa setelah keluar dari cafe sekira pukul 0310 Wib Saksi berusaha rnencari Sdr Adhit, Sdr. Ical dan Sdr, James, sekira lima menit kemudian Saksi melihat ada keributan di area pintu masuk Hugo's cafe dan Saksi bertemu dengan Sdr James, lalu Saksi bersarna Sdr. James mencari Sdr. Adhit dan Sdr. Ical di portal seberang jalan dan Saksi rnelihat Sdr. James menyeberang menghampiri Sdr. Ical, kernudian Saksi memanggil Sdr. James dan Sdr. Ical, bertiga rnenuju pos dan berdiri di sekitar pos bersama dengan beberapa security

8. Bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang di seberang Jalan mulai bubar, dan Saksi melihat Sdr. Adhit sedang menghalangi sepeda motor Sdr Devi yang berada di depan portal pinggir jalan, lalu Sdr. Devi pergi, saat itu Sdr. Adhit berdiri dengan salah seorang yang tadi ribut di Hugo's cafe, tidak lama kemudian datang sebuah mobil Daihatsu Xenia masuk ke area Hugo's dan parkir di sebelah sepeda motor Security, Saksi melihat ada 7-8 orang keluar dari dalam mobil sambil bertanya "Orangnya mana ?", lalu orang-orang tersebut berjalan ke portal di tempat parkir, tiba-tiba ada yang berteriak "itu orangnya, itu orangnya" sambil menunjuk kearah selatan, kemudian mobil tersebut berbalik menuju ke portal dan berhenti, lalu mereka mernbuka bagasi mobil dan mengambil besi sepanjang 100 cm dan ada yang mengambil portal mengejar orang yang berada di selatan, setelah itu Saksi disuruh pulang oleh Security.

9. Bahwa Saksi masih berdiri dengan Sdr James sedangkan Sdr. Ical berdiri di sebelah pos sambil menunggu Sdr Adhit yang sedang berdiri bersama orang yang tidak Saksi kenal lalu Saksi memanggil Sdr. Adhit untuk diajak pulang, kemudian Sdr Adhit rnengharnpiri Saksi selanjutnya berjalan bersama dengan Sdr, James, sedangkan Sdr. Ical berjalan di belakang ke arah utara rnenuju mobil yang di parkir di depan Embassy cafe, sebelum sampai di mobil, orang yang memegang besi panjang berteriak "Mau kemana kalian bertiga, kumpul bertiga disini jadi satu", sambil besi yang dibawanya diayunkan, lalu berteriak lagi "Yang mempunyai mobil plat DK siapa", Saksi melihat di belakang Sdr. Ical ada 5-6 orang membawa besi selanjutnya Saksi melepas sepatu dan berlari ke jalan raya lalu belok ke kiri menyusuri trotoar dan belok ke kiri lagi lewat samping Hugo's cafe clan Saksi dikejar oleh 7-8 orang dengan membawa besi panjang.

10 Bahwa pada saat Saksi lari diterikai "berhenti kamu berhenti karnu" dan juga diterikai "Maling-maling", Saksi terjatuh kedepan lalu dibantu seseorang untuk berdiri dengan dipegang kerah bajunya setelah itu Saksi merasa ada seseorang yang memukul dari belakang mengenai kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan alat seperti tongkat dan juga dipukul dengan tangan kosong sebanyak 5 sampai 6 kali mengenai pinggang, pundak dan muka, semua berhenti karena orang yang memegang Saksi menerima tilpon dari seseorang dan orang yang memegang Saksi tersebut tidak melakukan pemukulan, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak jalan menuju jalan raya dan ketika berbalik Saksi melihat Sdr. Buler lalu Saksi mengatakan tolong saya Kaka Buler karena Saksi sudah kenal, kemudian dijawab tenang saja kamu aman dengan saya, dan pada waktu jalan tersebut tidak ada pemukulan lagi setelah itu berjalan menuju ke ring road dan Saksi disuruh mengikuti, sesampainya di gapura pinggir ring road, dan tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Xenia warna hitam.

11. Bahwa pada waktu Saksi melarikan diri tersebut Saksi dalam keadaan mabuk dan sempat terjatuh dua kali dan mengenai luka yang ada di muka dan di lutut Saksi tidak tahu apakah karena jatuh atau kana dipukul.

12. Bahwa sekira pukul 03.45 Wib Saksi disuruh ke dalam mobil bersama orang-orang yang mengejar Saksi, selanjutnya mobil berjalan ke utara lalu memutar ke selatan, dan sesampainya di depan Hugo's cafe rnobil akan berhenti tetapi tidak jadi karena yang duduk di depan berteriak "Ada polisi" dan ada yang berkata "Ada temannya yang meninggal": kemudian Saksi ditanya oleh sopirnya "Papa mama kau orang rmana" Saksi jawab "Papa mama saya orang jawa", lalu tanya lagi 'tinggal dimana, kamu tahu nornor telepon Rio dan alamatnya ?" Saksi jawab : Jujur saya tidak tahu".

13. Bahwa kemudian ada yang berkata "Gimana kalau anak ini diturunkan di Janti, supaya pulang naik taksi" kemudian ada yang bertanya "Barang-barang kamu masih lengkap, gak ada yang hilang kan ?", Saksi jawab "Lengkap Bang", selanjutnya Saksi diturunkan di Janti sekira pukul 04.15 Wib, lalu dengan naik ojek Saksi pulang ke rurnah tetapi kunci rumah dibawa oleh Sdr. James, selanjutnya Saksi pergi ke kost teman Saksi teman Saksi, lalu menelepon Sdr. James untuk ketemuan di daerah Babarsari, tidak lama kemudian Sdr. Ical datang lalu Sdr. James, Saksi bertanya kepada Sdr. James "Adhit gimana " Sdr. James jawab "Tadi Adhit telepon".

13. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Ical dan Sdr. James berjalan untuk mencari tempat istirahat, tiba-tiba Sdr James mendapat telepon dari Sdr Rio yang mengatakan penting dan Sdr. Rio sudah di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Ical dan Sdr. James pulang ke rumah Saksi, setelah bertemu Sdr. Rio mengatakan bahwa Sdr. Adhit sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Bang Rina di Jakarta menyuruh Saksi untuk ngecek ke Rumah Sakit dr. Sardjito karena ada kabar bahwa Sdr. Adhit meninggal dunia dan sekira pukul 06.30 Wib ketika di cek di RS Dr Sardjito memang benar Sdr Adhit telah meninggal dunia, lalu sekira pukul 10.30 Wib Saksi bersarna Sdr. Ical dan Sdr. James melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Timur Polres Slernan.

14. Bahwa Saksi mengalami luka-luka pada hidung sebelah kiri luka sobek, telapak kanan, kiri, siku kanan dari kiri, lutut kanan dan kiri lecet-lecet, pinggang kanan dan pundak kanan terasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 membantah sebagian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa-2 mengangkat leher Saksi saat itu Saksi dalam keadaan jatuh telungkup, dan Terdakwa hanya mengangkat dan ketika Terdakwa dipukul oleh Sdr. Gunadi dengan kayu Terdakwa-2 berusaha menagkisnya agar jangan dipukul, dan akibat menagkis pukulan Sdr. Gunadi lengan Terdakwa-2 mengalami memar.
- Bahwa luka yang Saksi derita adalah akibat jatuh tertelungkup di aspal karena yang leuka adalah bagian depan sedangkan Sdr. Gunadi memukul dari belakang dan berusaha ditangkis oleh Terdakwa-2.

Atas bantahan tersebut Saksi menjelaskan bahwa pemukulan dilakukan dari belakang dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Balthasar Lermatan alias Buler.
Pangkat/Nrp. : Praka/31010787681282
Jabatan : Tabak GLM Ru 3
Ton III Kipan C Kesatuan : Yonif
403/WP
Tempat tanggal lahir : Demak 23 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 403 /WP Condong
Catur Depok Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 karena satu letting dan dengan Terdakwa II juga kenal sejak tahun 2004 dan dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pergi ke Asrama Terdakwa 1 untuk bermain gitar, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa 1 sms Praka Ari Yulianto mengajak jalan-jalan keluar, setelah Praka Ari Yulianto datang ke barak Terdakwa 1, selanjutnya bertiga ngobrol dan sekira pukul 01 30 Wib Saksi bersarna dengan Terdakwa-1 dan Praka Ari Yulianto menuju barak Praka Heri untuk mengajak keluar jalan-jalan dan Terdakwa-1 mengajak ke Terrace cafe, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi berboncengan dengan Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam milik Saksi, sedangkan Praka Ari Yulianto berboncengan dengan Praka Heri menggunakan kendaraan Honda Vario warna merah menuju ke Terrace cafe.
3. Bahwa sesampainya di Terrace cafe Saksi beserta rombongan bertemu dengan Koptu Haryono yang sedang jaga di Terrace cafe, selanjutnya nongkrong di angkringan yang terletak di halaman depan Terrace cafe sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa-1 mendapat telepon dari Praka Erin yang isinya "Pratu Teguh dikeroyok oleh orang orang dari kelompok Papua di Hugo's cafe, pada saat terjadi pengeroyokan, Pratu lswanto hilang kemungkinan diculik, sudah dihubungi HP nya tidak bisa" dan Terdakwa-1 menjawab "Ya ya"



4. Bahwa sekira pukul 02.55 Wib, Saksi, Terdakwa-1, Praka Ari Yulianto dan Praka Heri berangkat menuju Hugo's cafe dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di Hugos cafe Saksi memarkirkan sepeda motornya di dekat pos Satpam, sedangkan Praka Heri dan Praka Ari Yulianto sudah datang terlebih dahulu dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan Hugo's cafe, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 "Ini, rombongan Teguh kok tidak ada" lalu Terdakwa-1 menjawab "Ya, sudah saya telepon Erin" lalu Terdakwa-1 menelepon Praka Erin yang dijawab "Ya, Bang, saya sedang dalam perjalanan, sudah mau nyampe ke situ", saat masuk ke halaman Hugo's cafe, Saksi disapa oleh Sdr. Ical (Sdr. Ical) lalu Saksi menghampiri dan bertanya " Itu ada ribut-ribut tadi di dalam, itu Tentara yang dikeroyok, tahu tidak ?" di jawab oleh Sdr. Ical "Tidak tahu kakak", kemudian Saksi dan Terdakwa-1 berjalan ke pinggir jalan depan Hugo's cafe menunggu kedatangan rombongan kelompok Teguh.

5. Bahwa sekira pukul 03.05 Wib datang mobil sedan Suzuki Baleno warna hitam dan parkir di depan Hugo's cafe, lalu Praka Teguh, Sdr Kusnan dan Praka Erin, lalu Pratu Teguh keluar dari dalam mobil tersebut dan berteriak "Bang, bang Itu kelompok yang memukuli saya "sambil menunjuk dua orang, lalu kedua orang tersebut lari, yang satu lari menggunakan sepeda motor kearah Janti dan dikejar oleh **Praka Ari Yulianto** dan yang satunya Ian ke jalan arah Komplek TNI AU, lalu Saksi bersama Terdakwa-1 mengejar orang tersebut namun tidak tertangkap, pada saat Saksi dan Terdakwa-1 kembali ke depan Hugo's cafe ada satu orang yaitu Saksi-2 (Sdr. Aris) berlari ke gang kampung sebelah Hugo's cafe, kemudian Terdakwa-1 mengejar, disusul Saksi, Praka Heri dengan membawa pentungan dan **Praka Ari Yulianto** berjalan kaki setelah memarkir sepeda motornya di depan Hugo's cafe.

6. Bahwa Saksi mengejar sambil memanggil "Ical.ical" Saksi-1 menjawab "Bukan, kakak Buler" kemudian Terdakwa-2 menangkap Saksi-1 yang sedang terjatuh, lalu Terdakwa-1 mendekati Saksi-1, kemudian Sdr. Gunadi melakukan pemukulan dengan menggunakan tongkat yang terbuat dari kayu mengenai kepala bagian belakang Saksi-1 tetapi ada yang ditangkis Terdakwa-2, lalu Saksi menghampiri Saksi-1 "Tadi ikut kelompok yang ngeroyok atau tidak ?" Saksi-1 jawab "Saya tidak tahu kakak Buler", lalu Saksi menawari rokok namun Saksi-1 menolak sambil berkata "Enggak kakak buler . beta takut" Saksi bertanya "Karnu takut kenapa, kalau ada apa-apa sama kamu, yang tanggung jawab saya?" Terdakwa-1 lalu rnenyuruh Praka Ari Yulianto mengambilkan sepeda motornya selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, dan Terdakwa-1 melewati gang keluar lewat gapura pinggir jalan ring road timur

7. Bahwa sekira pukul 03.40 Wib saat Saksi, Terdakwa-1 dan Saksi-2 di pinggir jalan Ring road Timur bertemu dengan Koptu Haryono, Sdr. Wawan anggota Security Terrace cafe, beberapa orang sipil temannya Koptu Haryono, berdiri di samping mobil Daihatsu xenia warna hitam, lalu Saksi menghampiri Koptu Haryono, saat itu datang **Praka Ari Yulianto** mengatakan "Bang, motor sampeyan tidak bisa distater". Terdakwa-1 jawab "Ya sudah kita pulang, besok saja baru diambil", setelah menyerahkan Saksi-1 kepada Koptu Haryono dan Praka Heri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke gang untuk mengambil sepeda motornya di depan Hugo's cafe, saat itu Praka Erin menelepon Terdakwa-1 bahwa Praka Iswanto sudah ada kabar. selanjutnya Saksi, Terdakwa-1 dan **Praka Ari Yulianto** berpamitan dengan berboncengan tiga pulang ke Asrama Yunif 403/WP.

8. Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Praka Ari Yulianto adalah untuk mencari informasi keberadaan Praka Iswanto yang menurut informasi dari Pratu Teguh telah diculik oleh kelompok orang-orang dari timur, dan Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Yulianto.
Pangkat/Nrp. : Praka/31020592471181
Jabatan : Tayanrad SMS Ru 2 Kiban
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar 9 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 403 /WP Condong
Catur Depok Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2003, dalam hubungan alasan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi mendapat sms dari Terdakwa-1 yaitu "Main ke Barak gitaran sama teman-ternan", selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio pergi ke rumah Terdakwa-1, sesampainya di rumah Terdakwa-1 sudah ada Praka Balthasar Lermatan.

3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Praka Heri Purwanto ngobrol sambil nonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-2 mengajak ke Terrace cafe, lalu Saksi mengendarai sepeda motor Saksi sendiri, Praka Heri dengan sepeda motornya dan Terdakwa-1 berboncengan dengan Saksi-2 pergi menuju ke Terrace cafe.

4. Bahwa sesampainya di Terrace cafe Saksi tidak langsung masuk, tetapi menuju ke warung bubur kacang ijo, sedangkan Terdakwa, Praka Balthasar Lermatan alias Buler dan Praka Heri menuju ke warung angkringan dan sempat berjabat tangan dengan Koptu Haryono.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 mendapat telepon dari Praka Erin, setelah mendapat telepon dari Praka Erin, Terdakwa-1 mengajak Saksi, Praka Balthasar Lermatan alias Buler dan Praka Heri ke Hugo's cafe, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motornya, Praka Heri dengan sepeda motornya sendiri dan Terdakwa-1 membonceng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Balthasar Lermatan alias Buler pergi ke Hugo's cafe di Jl Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

6. Bahwa sesampainya di Hugo's cafe, sepeda motor diparkir di sebelah pos Satpan. selanjutnya Terdakwa-1 menginformasikan kalau Pratu Iswanto belum pulang, selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa bang dengan Iswanto", Terdakwa-1 menjawab "Pada saat bermain di Hugo's cafe Iswanto diculik orang sipil, dan sudah dicari teman-temannya belum ketemu", setelah itu Saksi dan rombongan ngobrol-ngobrol dengan Security Hufo's cafe, tidak lama kemudian Saksi keluar dari parkir bermaksud mencari rnakn ke daerah Janti.

7. Bahwa sesampainya di Janti, Saksi tidak jadi makan dan hanya memutar kembali ke Hugo's cafe, tetapi Saksi tidak melihat teman-temannya, kemudian Saksi berjalan ke timur dan melihat Praka Heri berada di pinggir jalan, dan melihat Terdakwa-1 dan Praka Balthasar Lermatan alias Buler berlari rnegejar seseorang, selanjutnya Saksi berhenti, Praka Heri berkata "Ikuti ri .. ikuti, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan bersama dengan Praka Heri mengikuti Terdakwa-1 lari masuk gang menuju arah utara, lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi "Ri kamu balik saja ambil sepeda motor tak tunggu di Ring road", selanjutnya Saksi kernbali mengambil sepeda motornya dan mengendarai menuju ring road dan di gapura pinggir jalan ring road bertemu dengan Terdakwa-1, Praka Balthasar Lermatan alias Buler, Praka Heri, Praka Andri, Koptu Haryono dan tiga orang sipil yang tidak diketahui identitasnya, Saksi selanjutnya Saksi diajak Terdakwa-1 dan Praka Balthasar Lermatan alias Buler mendahului berboncengan tiga menuju ke depan Hugo's cafe.

8 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motornya di parkir di dekat pos Satpam, tetapi setelah Saksi stater ternyata tidak bias hidup atau macet sehingga Saksi berboncengan tiga pulang menuju ke Asrarna Yonif 403/WP.

9. Bahwa pada pukul 07.00 Wib, Saksi rnengikuti apel pagi yang diambil oleh Danki dan diumumkan bahwa telah terjadi perkelahian di Huqo.s cafe dan korbannya rninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Prihardiyanto
Pangkat,NRP : Aiptu, 70100097
Jabatan : Penyidik Satreskrim
Kesatuan : Polres Sleman
Tempat, tanggal lahir : Klaten 06 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dsn. Ngancar Rt 004/024, Tridadi, Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Penyidik Satreskrim Polres Sleman bertugas menindak lanjuti laporan yang ada kemudian melakukan pemeriksaan dan langkah yang diperlukan dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara untuk menemukan Terdakwanya, selanjutnya melakukan pemberkasan untuk kemudian dilimpahkan ke Jaksa.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 Saksi sedang moraksanakan piket di Kantor Polres Sleman, dan sekira pukul 03.28 Wib dilaporkan bahwa ada kejadian penganiayaan bertempat di halaman parkir Hugo's Cafe Jl. Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pelakunya Sdr. Kusnan dan korbannya meninggal dunia bernama Aditya Bisma Utama sedangkan korban yang Iuka-Iuka Saksi-1 (Sdr Aris) dan Sdr. James.

4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kanit SPK Polres Sleman, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Reskrim dan identifikasi untuk mendatangi TKP melakukan olah TKP, dan sekira pukul 06 30 Wib Saksi mendapat laporan apa yang terjadi dan tindakan yang telah dilakukan, selanjutnya Saksi memeriksa para Saksi dan melakukan pemberkasan

5. Bahwa Saksi secara langsung tidak mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman parkir Hugo's Cate JI Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Resal Aleta Kelanit alias Ical.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 5 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat Tinggal : Jalan Indra Prasta No.19 Pringgolan Rt/
Rw 10/26 Kel.Condong Catur Kecamatan
Depok , Sleman.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. James, Sdr Adhitya datang dari rumah orang tuanya di Bali membawa oleh-oleh arak Bali

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-1, Sdr. Adhitya dan Sdr James dengan menggunakan mobil Grand Livina warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik korban pergi ke Terrace cafe minum minuman keras jenis Red Label sampai pukul 01.15 Wib, setelah selesai minum Saksi dan rombongan keluar dari Terrace cafe dan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari Maluku diantaranya Sdr. Rio, Sdr. Elton, Sdr. Devi, Sdr. Doga dan masih banyak yang lainnya karena ada belasan orang, kemudian Sdr. Adhitya mengajak ke Hugo's cafe yang terletak di Jl Solo, Depok, Sleman, Yogyakarta

4. Bahwa sesampainya di Hugo's cafe, teman-teman dari Maluku masuk duluan, disusul Saksi, Saksi-1, Sdr. Adhitya dan Sdr. James, Saksi dan Saksi-1 berdiri di bawah tangga, dan melihat teman-teman dari Maluku ada yang duduk-duduk dan ada yang berdiri, Sdr. Adhitya bergabung dengan teman-teman Maluku.

5. Bahwa kemudian Sdr. Rio memesan dua ceret minuman bir untuk diminum bersarna-sama, Saksi dan Saksi-1 sempat minum sedikit, selanjutnya Saksi bersama sebagian teman-teman berjoget, setelah berjoget selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, atau tepatnya sekira pukul 03.10 Wib, tiba-tiba di pojok kasir terjadi keributan yang dilakukan oleh Sdr. Devi bersama Sdr. Doga dengan Sdr. Kusnan, kemudian Saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan melihat Pratu Teguh sedang meleraikan keributan, dan Security juga berusaha meleraikan, Saksi mendengar Pratu Teguh berteriak "Saya hanya meleraikan, kenapa aku dipukul ?", kemudian Saksi memegang Pratu Teguh dan Saksi ajak ke depan kasir sambil mengatakan "Bang, kamu disini saja, ndak usah kesana, kalau abang kesana pasti berantem lagi" dan Pratu Teguh diam saja.

6. Bahwa lalu Saksi menuju ke Bar tender dan bertemu dengan Saksi-1 pada waktu itu diperingatkan oleh Sdr. Ucok (karyawan dari pihak Hugo's cafe) "Cal Ris, mendingan aku bukain pintu Hugo's terus kalian keluar ndak usah ikut-ikutan" dan Saksi jawab "Ya, ya bang", Saksi melihat Pratu Teguh dibawa keluar oleh Security, lalu Saksi berkata kepada Saksi-1 "Ris, mendingan kita keluar mencari Adit, terus pulang gak usah ikut-ikutan" kemudian Saksi keluar melalui lorong yang menghubungkan Embassy sama Hugo's cafe, di depan lorong Saksi melihat Pratu Teguh sedang dorong-dorongan dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, Saksi keluar mengikuti dua kelompok yang bertikai tersebut sambil mencari-cari Sdr. Adhitya, setelah berada di luar cafe, dua kelompok tersebut hanya bertengkar sebentar dan dapat diselesaikan, selanjutnya membubarkan diri.

7. Bahwa setelah keributan selesai sekira pukul 04.00 Wib Saksi lari keluar ke portal pintu masuk mencari Sdr. Adhitya, di seberang jalan depan trotoar Tugu Contong ada keributan antara Pratu Teguh dengan Sdr. Devi dan Sdr. Doga, Saksi juga melihat seorang Security sedang meleraikan perkelahian tersebut, setelah memukuli Pratu Teguh, Sdr. Devi dan Sdr. Doga mendatangi temannya Pratu Teguh yang berdiri di pinggir jalan lalu menemui orang tersebut, tetapi teman Pratu Teguh hanya menangkis tidak melawan.

8. Bahwa Saksi melihat Sdr. Adhitya berdiri di jalan, kemudian Saksi datang dan Saksi tarik diajak pergi meninggalkan Hugo's cafe, setelah Saksi melepaskan pegangannya dan kembali ke Portal pintu masuk, ternyata Sdr. Adhitya tidak ada di belakang Saksi, saat itu kelompok dari Maluku sudah banyak yang pulang dan mulai sepi, tiba-tiba ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan dikendarai 3 (tiga) orang dan satu diantaranya adalah Sdr. Buler melintas di depan Saksi keluar dari area Hugo's cafe, Saksi sempat memanggil Sdr. Buler tetapi tidak mendengar.

9. Bahwa selang lima menit kemudian datang sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam berhenti di samping portal, lalu ada sekitar 7 (tujuh) orang keluar dari dalam mobil dengan ciri-ciri badan tegap, tinggi besar, baju semuanya hitam, potongan rambut pendek menuju ke arah mobil jenis sedan yang diparkir di sebelah portal luar area Hugo's cafe, Saksi melihat Pratu Teguh keluar dari dalam mobil sedan sedang mencari seseorang, kemudian matanya tertuju ke Saksi, lalu Saksi mendekati Pratu Teguh sambil berkata "Bang, tadi aku yang melera abang".

10. Bahwa Saksi saat itu melihat Saksi-1, Sdr. Adhitya dan Sdr. James sedang berjalan menuju ke tempat mobilnya di parkir mau pulang, akan tetapi sebelum sampai di mobilnya mereka dipanggil oleh seseorang yang berbadan besar memegang tongkat warna hitam dengan panjang sekira satu meter dengan mengatakan "Hei, kumpul jadi satu", selanjutnya Sdr. Aditya mengangkat kedua tangannya dihadapan tiga orang Sdr. James dipukuli dan Saksi-1 lari menuju ke arah kampung tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukuli menggunakan pipa besi akan tetapi Saksi berhasil menghindar dan lari menyusuri sungai di belakang Quality Hotel dan setelah sampai di Seturan, Saksi sms ke Saksi-1 memberitahu kalau Saksi ada di Seturan, Saksi-1 dan Sdr. James bertemu kemudian kerumah Saksi-1 dan dua puluh menit kemudian Saksi mendapat kabar dari saudara Rino bahwa Aditya meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010587520881, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir menjabat sebagai Takima Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takima Yonif 403/WP dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Praka Buler, Terdakwa-2 (Praka Anggoro), Praka Ari dan Praka Heri berada di Terrace Cafe mencari hiburan.

3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.50 Wib dini hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 mendapat telepon dari Praka Erin menyampaikan "Bang posisi dimana", Terdakwa jawab "Di Terrace" lalu Praka Erin bilang "Tolong bang, ini saya di Hugo's cafe dikeroyok sama orang hitarn, orang Timor" lalu telpon putus, tidak lama kemudian Praka Erin telepon lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pratu Teguh dikeroyok di Hugo,s cafe, Pratu Iswanto hilang, ditelepon Hp nya tidak aktif, Pratu Iswanto disandera oleh orang Timur" setelah mendapat telepon dari Praka Erin tersebut, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada teman-temannya yang berada di Terrace cafe diantaranya, Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri Saksi-2, Terdakwa-2, Saksi-3, Sdr. Wawan, Sdr Gunadi dan Sdr Eko, namun tidak ada respon dari mereka selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi ke Hugo's cafe untuk mengkroscek kejadian yang sebenarnya dan mencari serta menolong Pratu Iswanto.

4. Bahwa sekira pukul 03.10 Wib, Terdakwa-1 tiba di Hugo;s cafe lalu memarkir sepeda motornya disamping pos Satpam, suasana di Hugo's cafe sepi dan tidak ada kejadian apa apa, hanya ada dua orang Timor yang kenal dengan Saksi-2 dan diajak ngobrol, tidak lama kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa menanyakan "Posisi Bang" jawab Terdakwa "Kamu dimana, saya sudah di Hugo's", Praka Erin jawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu Bang" lalu telepon dimatikan, beberapa menit kemudian datang sebuah mobil Xenia warna hitam dan parkir di sebelah motor Terdakwa, yang keluar dari dalam mobil adalah Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko, kemudian datang mobil sedan Baleno warna hilarn keluar dari mobil Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan turun dari mobil tersebut

5. Bahwa selanjutnya Pratu Teguh bilang "Itu orangnya Bang", sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan raya, orang yang berada di tengah jalan raya tersebut lari menyeberang jalan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2, Praka Andri, Sdr Gunadi, Sdr Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan mengejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak, selanjutnya kembali ke jalan raya lagi, dan melihat satu orang lagi lari masuk lorong sebelah timur Hugo's cafe yang dikejar oleh Koptu Haryono, lalu Terdakwa mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono bilang "Gus, kejar anaknya itu, aku sudah capek, ga kuat nafasnya" dan Terdakwa jawab "Yo Bang"

6. Bahwa Terdakwa-1 kemudian melanjutkan pengejaran terhadap orang yang lari di lorong tersebut, yang mengejar paling depan adalah Terdakwa2, disusul Praka Andri, Terdakwa-1, Saksi-2, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan dari kayu, Sdr Eko dan yang paling belakang Praka Ari Yulianto. Pada saat dikejar, orang tersebut terjatuh sampai dua kali, pada saat jatuh yang kedua kemudian dipegang kerah bajunya dari belakang oleh Terdakwa-2 untuk membantu berdiri kemudian dirangkul oleh Terdakwa-2 yang ternyata adalah Saksi-1.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa-2 merangkul leher Saksi-1 sambil bertanya "Kamu tahu yang ngeroyok tentara tidak" dan dijawab "Saya takut, saya takut" lalu Terdakwa-1 bertanya sambil mernegang kepalanya "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's cafe? "Saksi-1 tetap menjawab "Saya takut. saya takut", mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Monyong karnu".

8. Bahwa sewaktu Terdakwa-2 merangkul Saksi-1 untuk ditanya keberadaan temannya, ternyata dari belakang Sdr. Gunadi tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 telah memukul kepala Saksi-1 dengan tongkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut lalu Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan, dan sewaktu mengkis pukulan Sdr. Gunadi tersebut lengan Terdakwa-2 mengalami memar.

9. Bahwa setelah menangkis pukulan dari Sdr. Gunadi tiba-tiba HP Terdakwa-2 berdering sehingga Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya kepada Saksi-1 dan menerima tilpon dari istri, pada waktu itu semua diam, setelah selesai maka menerima tilpon Saksi-1 dan rombongan yang mengejar tadi berjalan menuju jalan raya untuk mencari temannya.

10. Bahwa ketika Saksi-1 diajak kembali didatangi Saksi-2 dan memanggil "Ical-Ical " dan Saksi-1 menjawab "Bukan kakak .. ini beta kakak" kemudian dirangkul oleh Saksi-2 dan diberitahu kalau Saksi-1 aman tidak akan ada masalah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 ditelepon oleh Praka Heri agar Saksi-1 dibawa ke ring road saja karena Koptu Haryono sudah nunggu, dan pada saat Terdakwa-1 keluar dan gang langsung menuju ring road dan Terdakwa-1 bertemu Koptu Haryono, Serda Maryono dan Sdr Wawan rnengendarai mobil Daihatsu Xenia serta Saksi-3 kemudian Saksi-1 diajak oleh Koptu Haryono beseta teman yang lain sedangkan Terdakwa-1 langsung pulang ke Asrama Yonif 403/WP.

Terdakwa 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 310201723 70383, selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Ma Korem 072/Pamungkas, sarnpai dengan saat melakukau perbuatan yang rnenjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 072/Pmk dengan pangkat Praka

2. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 02. 15 W1h dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rurnah dengan tujuan ke Janti akan menjemput istrinya, sesampainya di depan Terrace cafe Terdakwa-2 berhenti menghampiri Serda Maryono dan Praka Andri, setelah itu Terdakwa-2 rnakan Mi di warung burjo, depan warung angkringan seberang jalan Terrace cafe, selesai rnakan Terdakwa-2 melihat Serda Maryono dan Praka Andri buru-buru naik mobil Xenia, kemudian Terdakwa-2 bertanya "Bang, mau kemana ?", jawaban Serda Maryono hanya mengacungkan tangannya kearah selalan, saat itu ada orang sipil yang tidak Terdakwa-2 kenal berkata "Ayo mas ikut" dan spontan Terdakwa-2 ikut naik mobil Daihatsu Xenia tersebut dan di dalam mobil sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Heri, Praka Andri dan 3 (tiga) orang sipil yang tidak Terdakwa kenal.

3. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa-2 mendengar Serda Maryono berbicara bahwa ada anggota 403/WP yaitu Pratu lswanto yang disandera, sekira pukul 03.16 Wib sampai di Hugo's cafe, selanjutnya mobil diparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat pos, lalu Terdakwa turun melihat di utara jalan ada orang kejar kejaran kemudian Terdakwa-2 menyeberang mendekat dan bertemu dengan Terdakwa-1, Praka Andri, Praka Lermatan alias Buler dan satu orang sipil, Terdakwa melihat orang yang tersebut jatuh dua kali.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 ikut mengejar orang tersebut dengan posisi di depan sampai di ujung kampung orang tersebut terjatuh lagi lalu ditangkap oleh Terdakwa-2 lalu dibantu berdiri dan dirangkul oleh Terdakwa-2 dan ternyata ada yang memukul dari belakang, kemudian Terdakwa-2 menangkis pukulan tersebut sambil mengatakan jangan dipukul, lalu Terdakwa-2 memberitahu kepada Saksi-1 dengan berkata "Sudah kamu aman dengan saya, kemudian Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya karena Terdakwa mendapat telepon dari istrinya, lalu orang tersebut atau Saksi-1 bersama Terdakwa-1, Saksi-4, Praka Andri dan Sdr. Gunadi berjalan ke arah ring road timur dan Terdakwa-2 mengikuti dari belakang

5. Bahwa setelah sampai di ring road timur sudah ada mobil Xenia yang dikemudikan oleh Koptu Haryono, Terdakwa melihat Saksi-1 dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa-2 juga ikut masuk ke dalam mobil selanjutnya mobil berjalan ke arah Janti dan Saksi-1 diturunkan di Janti, selanjutnya mobil kembali ke Terrace cafe sekira pukul 03.55 Wib, lalu Terdakwa-2 mengambil motor dan pergi menjemput isterinya ke Janti, lalu pulang ke rumah.

6 Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi-1 tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan teman Terdakwa-2 yang bernama Siswanto yang menurut informasi diculik oleh seseorang.

7. Bahwa Terdakwa-2 tidak menghendaki untuk memukul Saksi-1 sehingga ketika Sdr. Gunadi melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa-2 menangkisnya dan memberitahu agar Saksi-1 jangan dipukul.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. Surat – surat :

a). 2 (dua) lembar Visum Et Repetum Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr James Hendy Tabalum

b) 2 (dua) lernbar Visum Et repertum Nomor :472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Barang-barang.

a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE warna hitam Nosin DJ DJ08398 Noka MHKVI BA2JBK109222

b) 4 (ernpat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batanq warna hitam dengan panjang rnasing-rnasing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 1 (satu) keeping CD Copy rekaman CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Hugos Cafe Jl Solo. Maguwoharjo, Depok. Sleman.

Telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31010587520881, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir menjabat sebagai Takima Yonif 403/WP, sarnpai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini rnasih berstatus dinas aktif sebagai Takima Yonif 403/WP dengan pangkat Praka
- 2 Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020172370383, kernudian mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Klaten selarna tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Ma Korem 072/ Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 072/Pmk dengan pangkat Praka
3. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Praka Buler, Terdakwa-2 (Praka Anggoro), Praka Ari dan Praka Heri berada di Terrace Cafe mencari hiburan.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.50 Wib dini hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 mendapat telepon dari Praka Erin menyampaikan "Bang posisi dimana", Terdakwa jawab "Di Terrace" lalu Praka Erin bilang "Tolong bang, ini saya di Hugo's cafe dikeroyok sama orang hitarn, orang Timor" lalu telpon putus, tidak lama kemudian Praka Erin telepon lagi "Pratu Teguh dikeroyok di Hugo,s cafe, Pratu lswanto hilang, ditelepon Hp nya tidak aktit, Pratu lswanto disandera oleh orang Timur" setelah mendapat telepon dari Praka Erin tersebut, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada teman-temannya yang berada di Terrace cafe diantaranya, Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri Saksi-2, Terdakwa-2, Saksi-3, Sdr. Wawan, Sdr Gunadi dan Sdr Eko, narnun tidak ada respon dari rnereka selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi ke Hugo's cafe untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkroscek kejadian yang sebenarnya dan mencari serta menolong Pratu lswanto.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.10 Wib, Terdakwa-1 tiba di Hugo's cafe lalu memarkir sepeda motornya disamping pos Satpam, suasana di Hugo's cafe sepi dan tidak ada kejadian apa apa, hanya ada dua orang Timor yang kenal dengan Saksi-2 dan diajak ngobrol, tidak lama kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa-1 menanyakan "Posisi Bang" jawab Terdakwa "Kamu dimana, saya sudah di Hugo's", Praka Erin jawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu Bang" lalu beberapa menit kemudian datang sebuah mobil Xenia warna hitam dan parkir di sebelah motor Terdakwa, yang keluar dari dalam mobil adalah Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko, kemudian datang mobil sedan Baleno warna hilarn keluar dari mobil Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan turun dari mobil tersebut

6. Bahwa benar selanjutnya Pratu Teguh bilang "Itu orangnya Bang", sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan raya, orang yang berada di tengah jalan raya tersebut lari menyeberang jalan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2, Praka Andri, Sdr Gunadi, Sdr Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan rnegejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak, selanjutnya kembali ke jalan raya lagi, dan melihat satu orang lagi lari masuk lorong sebelah timur Hugo's cafe yang dikejar oleh Koptu Haryono, lalu Terdakwa mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono bilang "Gus, kejar anaknya itu, aku sudah capek, ga kuat nafasnya" dan Terdakwa jawab "Ya Bang"

7. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian melanjutkan pengejaran terhadap orang yang lari di lorong tersebut, yang mengejar paling depan adalah Terdakwa-2, disusul Praka Andri, Terdakwa-1, Saksi-2, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan dari kayu, Sdr Eko dan yang paling belakang Praka Ari Yulianto. Pada saat dikejar, orang tersebut terjatuh sampai dua kali, pada saat jatuh yang kedua kemudian dipegang kerah bajunya dari belakang oleh Terdakwa-2 untuk membantu berdiri kemudian dirangkul oleh Terdakwa-2 yang ternyata adalah Saksi-1.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa-2 merangkul leher Saksi-1 sambil bertanya "Kamu tahu yang ngeroyok tentara tidak" dan dijawab "Saya takut, saya takut" lalu Terdakwa-1 bertanya sambil mernegang kepalanya "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's cafe?" "Saksi-1 tetap menjawab "Saya takut. saya takut.

9. Bahwa benar sewaktu Terdakwa-2 merangkul Saksi-1 untuk ditanya keberadaan temannya, ternyata dari belakang Sdr. Gunadi tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 telah memukul kepala Saksi-1 dengan tongkat, melihat hal tersebut lalu Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan, dan sewaktu mengkis pukulan Sdr. Gunadi tersebut lengan Terdakwa-2 mengalami memar.

10. Bahwa benar setelah menangkis pukulan dari Sdr. Gunadi tiba-tiba HP Terdakwa-2 berdering sehingga Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya kepada Saksi-1 dan menerima tilpon dari istri, pada waktu itu semua diam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai maka menerima tilpon Saksi-1 dan rombongan yang mengejar tadi berjalan menuju jalan raya untuk mencari temannya.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 diajak kembali didatangi Saksi-2 dan memanggil "Ical-Ical " dan Saksi-1 menjawab "Bukan kakak .. ini beta kakak" kemudian dirangkul oleh Saksi-2 dan diberitahu kalau Saksi-1 aman tidak akan ada masalah.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan yang melakukan pemukulan adalah Sdr. Gunadi dan ketika Sdr. Gunadi melakukan pemukulan telah ditangkis oleh Terdakwa-2 dan juga Terdakwa-1 mencegah agar Saksi-1 jangan dipukul karena para Terdakwa tidak menghendaki adanya pemukulan terhadap Saksi-1.

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang memukul dirinya karena dilakukan dari belakang, sedangkan luka yang di lutut karena Saksi-1 terjatuh di aspal, selain itu Saksi-1 juga menjelaskan kalau orang yang memegang Saksi-1 yaitu Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 ditelepon oleh Praka Heri agar Saksi-1 dibawa ke ring road saja karena Koptu Haryono sudah nunggu, dan pada saat Terdakwa-1 keluar dan gang langsung menuju ring road dan Terdakwa-1 bertemu Koptu Haryono, Serda Maryono dan Sdr Wawan rnengendarai mobil Daihatsu Xenia serta Saksi-3 kemudian Saksi-1 diajak oleh Koptu Haryono beserta teman yang lain termasuk Terdakwa-2 diajak naik mobil Koptu Haryono selanjutnya mobil berjalan kearah Janti dan Saksi-1 diturunkan di Janti, selanjutnya mobil kembali ke Terrace cafe sekira pukul 03.55 Wib, dan untuk Terdakwa-2 mengambil motor dan pergi menjemput istrinya ke Janti, lalu pulang ke rumah.

14. Bahwa benar Saksi-1 pada waktu dikejar oleh para Terdakwa dan kawan-kawan telah terjatuh sebanyak dua kali dan juga telah dipukul oleh Sdr. Gunadi sehingga mengalami luka-luka pada hidung sebelah kiri luka sobek, telapak kanan, kiri, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri lecet-lecet, pinggang kanan dan pundak kanan terasa sakit sesuai Visum Et repertum Nomor 472/B/RM/RSCC/1/3013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Rurnah Sakit Condong Catur Yogyakarta dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad lazlaniardi PW dengan kesimpulan cedera kepala ringan dan luka lecet tekan di perut kiri belakang kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam pembuktian ini dengan mengambil fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Nota pembelaannya/Pledoi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa dan alat barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa 1 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31010587520881, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir menjabat sebagai Takima Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takima Yonif 403/WP dengan pangkat Praka
- 2 Bahwa benar Terdakwa 2 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020172370383, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Ma Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 072/Pmk dengan pangkat Praka
- 3 Bahwa benar Terdakwa 1 sebagai prajurit yang bertugas Yonif 403/WP. Dan sampai sekarang belum ada keputusan di berhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa 2 sebagai prajurit yang bertugas di Korem 072/ Pamungkas dan sampai sekarang belum ada keputusan di berhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang.

5. Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Praka Buler, Terdakwa-2 (Praka Anggoro), Praka Ari dan Praka Heri berada di Terrace Cafe mencari hiburan.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.50 Wib dini hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 mendapat telepon dari Praka Erin menyampaikan "Bang posisi dimana", Terdakwa jawab "Di Terrace" lalu Praka Erin bilang "Tolong bang, ini saya di Hugo's cafe dikeroyok sama orang hitarn, orang Timor" lalu telpon putus, tidak lama kemudian Praka Erin telepon lagi "Pratu Teguh dikeroyok di Hugo,s cafe, Pratu Iswanto hilang, ditelepon Hp nya tidak aktif, Pratu Iswanto disandera oleh orang Timur" setelah mendapat telepon dari Praka Erin tersebut, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada teman-temannya yang berada di Terrace cafe diantaranya, Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri Saksi-2, Terdakwa-2, Saksi-3, Sdr. Wawan, Sdr Gunadi dan Sdr Eko, namun tidak ada respon dari mereka selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor sendiri pergi ke Hugo's cafe untuk mengkroscek kejadian yang sebenarnya dan mencari serta menolong Pratu Iswanto.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.10 Wib, Terdakwa-1 tiba di Hugo;s cafe lalu memarkir sepeda motornya disamping pos Satpam, suasana di Hugo's cafe sepi dan tidak ada kejadian apa apa, hanya ada dua orang Timor yang kenal dengan Saksi-2 dan diajak ngobrol, tidak lama



kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa-1 menanyakan "Posisi Bang" jawab Terdakwa "Kamu dimana, saya sudah di Hugo's", Praka Erin jawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu Bang" lalu beberapa menit kemudian datang sebuah mobil Xenia warna hitam dan parkir di sebelah motor Terdakwa, yang keluar dari dalam mobil adalah Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko, kemudian datang mobil sedan Baleno warna hitam keluar dari mobil Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan turun dari mobil tersebut

4. Bahwa benar selanjutnya Pratu Teguh bilang "Itu orangnya Bang", sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan raya, orang yang berada di tengah jalan raya tersebut lari menyeberang jalan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2, Praka Andri, Sdr Gunadi, Sdr Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan mengejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak, selanjutnya kembali ke jalan raya lagi, dan melihat satu orang lagi lari masuk lorong sebelah timur Hugo's cafe yang dikejar oleh Koptu Haryono, lalu Terdakwa mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono bilang "Gus, kejar anaknya itu, aku sudah capek, ga kuat nafasnya" dan Terdakwa jawab "Ya Bang"

5. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian melanjutkan pengejaran terhadap orang yang lari di lorong tersebut, yang mengejar paling depan adalah Terdakwa-2, disusul Praka Andri, Terdakwa-1, Saksi-2, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan dari kayu, Sdr Eko dan yang paling belakang Praka Ari Yulianto. Pada saat dikejar, orang tersebut terjatuh sampai dua kali, pada saat jatuh yang kedua kemudian dipegang kerah bajunya dari belakang oleh Terdakwa-2 untuk membantu berdiri kemudian dirangkul oleh Terdakwa-2 yang ternyata adalah Saksi-1.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa-2 merangkul leher Saksi-1 sambil bertanya "Kamu tahu yang ngeroyok tentara tidak" dan dijawab "Saya takut, saya takut" lalu Terdakwa-1 bertanya sambil menegang kepalanya "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's cafe?" "Saksi-1 tetap menjawab "Saya takut. saya takut", mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Monyong kamu".

7. Bahwa benar sewaktu Terdakwa-2 merangkul Saksi-1 untuk ditanya keberadaan temannya, ternyata dari belakang Sdr. Gunadi tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 telah memukul kepala Saksi-1 dengan tongkat, melihat hal tersebut lalu Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan, dan sewaktu mengkis pukulan Sdr. Gunadi tersebut lengan Terdakwa-2 mengalami memar.

8. Bahwa benar setelah menangkis pukulan dari Sdr. Gunadi tiba-tiba HP Terdakwa-2 berdering sehingga Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya kepada Saksi-1 dan menerima tilpon dari istri, pada waktu itu semua diam, setelah selesai maka menerima tilpon Saksi-1 dan rombongan yang mengejar tadi berjalan menuju jalan raya untuk mencari temannya.

9. Bahwa benar ketika Saksi-1 diajak kembali didatangi Saksi-2 dan memanggil "Ical-Ical" dan Saksi-1 menjawab "Bukan kakak .. ini beta kakak" kemudian dirangkul oleh Saksi-2 dan diberitahu kalau Saksi-1 aman tidak akan ada masalah.



10. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan yang melakukan pemukulan adalah Sdr. Gunadi dan ketika Sdr. Gunadi melakukan pemukulan telah ditangkis oleh Terdakwa-2 dan juga Terdakwa-1 mencegah agar Saksi-1 jangan dipukul karena para Terdakwa tidak menghendaki adanya pemukulan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang memukul dirinya karena dilakukan dari belakang, sedangkan luka yang di lutut karena Saksi-1 terjatuh di aspal, selain itu Saksi-1 juga menjelaskan kalau orang yang memegang Saksi-1 yaitu Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan.

12. Bahwa benar pengejaran terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Praka Andri dan Sdr. Gunadi adalah bertujuan untuk menangkap guna dimintai keterangan tentang keberadaan teman para Terdakwa yang bernama Praka Siswanto dan untuk mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap teman para Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3: “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, menenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain: memukul, menendang, menempeleng, meninjak, mendorong, membanting, dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2 Saksi-2, Praka Andri dan Sdr. Gunadi melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 maka Saksi-1 terjatuh sampai dua kali, pada saat jatuh yang kedua kemudian dipegang kerah bajunya dari belakang oleh Terdakwa-2 untuk membantu berdiri kemudian dirangkul oleh Terdakwa-2.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa-2 merangkul leher Saksi-1 sambil bertanya "Kamu tahu yang ngeroyok tentara tidak" dan dijawab "Saya takut, saya takut" lalu Terdakwa-1 bertanya "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's cafe? "Saksi-1 tetap menjawab "Saya takut. saya takut"..

3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa-2 merangkul Saksi-1 untuk ditanya keberadaan temannya, ternyata dari belakang Sdr. Gunadi tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 telah memukul kepala Saksi-1 dengan tongkat, melihat hal tersebut lalu Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewaktu mengkis pukulan Sdr. Gunadi tersebut lengan Terdakwa-2 mengalami memar.

4. Bahwa benar tindakan para Terdakwa yang melarang Sdr. Gunadi melakukan pemukulan berarti para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa di dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. Surat – surat :

- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repetum Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanqqal 20 Pebruari 2013 an Sdr James Hendy Tabalum
- b) 2 (dua) lernbar Visum Et repertum Nomur :472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

2. Barang-barang.

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE warna hitam Nosin DJ DJ08398 Noka MHKVI BA2JBK109222

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 4 (ernpat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna hitam dengan panjang rnasing-rnasing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 crn

- c). 1 (satu) keping CD copy rekaman CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Hugos Cafe JI Solo. MaguwoharJo, Depok. Sleman

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk perkara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa-1 Ahmad Agus Fatkurohman, Praka Nrp.31010587520881, Terdakwa-2 Anggoro Dwi Saputro Praka, Nrp. 31020172370383 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

a. Surat – surat :

- 1). 2 (dua) lembar Visum Et Repetum Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanqqal 20 Pebruari 2013 an Sdr James Hendy Tabalum
- 2) 2 (dua) lernbar Visum Et repertum Nomor :472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 an Sdr Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang.

- 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE warna hitam Nosin DJ DJ08398 Noka MHKVI BA2JBK109222
- 2) 4 (ernpat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna hitam dengan panjang rnasing-rnasing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 crn
- 3). 1 (satu) keping CD Copy rekaman CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Hugos Cafe Jl Solo. Maguwoharjo, Depok. Sleman

Barang-barang tersebut digunakan untuk perkara lainnya.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 1198005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.MH Nrp. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH Nrp. 522871, Penasihat Hukum Mayor Chk Winarjo, SH Nrp. 548444 dan Mayor Chk Munadi, SH Nrp. 548441, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

Hakim Anggota I

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk Nrp. 1198005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH.MH
Mayor Chk Nrp. 11020002860972

Panitera

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)